

Perkembangan dan Pelaksanaan Lembaga Wakaf di Negara Sekuler: Studi Kasus Singapura dan Thailand

Kemala Dewi*, Syahfawi

Program studi Magister Ekonomi Syariah, Pasca Sarjana UIN Suska Riau

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 10, 2025

Revised June 17, 2025

Accepted June 19, 2025

Available online June 21, 2025

Kata kunci

Wakaf, negara sekuler, Singapura, Thailand, ekonomi Islam

Keywords:

Endowment, secular state, singapore, thailand, islamic economics



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This article discusses the development and implementation of endowment institutions in two secular countries in southeast asia, namely singapore and thailand. Both countries have minority muslim communities that are active in managing endowment assets despite not being in a shariah-based legal system. This study aims to analyze the concept, history, management, as well as the administration system of endowments in each country. Study results show that singapore, through official institutions such as the muslim ugama majlis singapore (muis), has managed to manage endowments professionally, transparently, and modernly. In contrast, thailand still faces challenges in terms of legality, documentation, and efficiency of endowment management because management is still local and traditional in nature. Despite this, endowments in both countries continue to play an important role in supporting the social, religious, and educational activities of muslim communities. This study affirms the importance of institutional support, adaptive regulation, and public participation in endowment management in secular countries...

ABSTRAK

Artikel ini membahas perkembangan dan pelaksanaan lembaga wakaf di dua negara sekuler di Asia Tenggara, yaitu Singapura dan Thailand. Kedua negara ini memiliki komunitas Muslim minoritas yang aktif dalam mengelola aset wakaf meskipun tidak berada dalam sistem hukum berbasis syariah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis konsep, sejarah, manajemen, serta sistem administrasi wakaf di masing-masing negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa Singapura, melalui lembaga resmi seperti Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), telah berhasil mengelola wakaf secara profesional, transparan, dan modern. Sebaliknya, Thailand masih menghadapi tantangan dalam hal legalitas, dokumentasi, dan efisiensi pengelolaan wakaf karena pengelolaan masih bersifat lokal dan tradisional. Meski begitu, wakaf di kedua negara tetap memainkan peran penting dalam menunjang kegiatan sosial, keagamaan, dan pendidikan masyarakat Muslim. Studi ini menegaskan pentingnya dukungan kelembagaan, regulasi yang adaptif, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf di negara-negara sekuler.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi islam yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan fasilitas sosial, pendidikan, dan keagamaan. Sebagai bentuk sedekah jariyah, wakaf tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga berdampak langsung terhadap penguatan ekonomi masyarakat melalui penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, fasilitas keagamaan, dan kegiatan sosial lainnya (m. Umer chapra, 2000), di banyak negara mayoritas muslim, wakaf telah menjadi bagian dari sistem sosial dan ekonomi yang mapan. Namun, tantangan berbeda muncul ketika wakaf diterapkan di negara-negara sekuler, terutama yang memiliki populasi muslim sebagai minoritas.

Singapura dan Thailand merupakan dua contoh negara sekuler di Asia Tenggara yang memiliki komunitas Muslim yang signifikan, meskipun bukan mayoritas. Kedua negara ini memiliki sistem pemerintahan dan hukum yang tidak berbasis syariat Islam, namun tetap memberikan ruang bagi pelaksanaan ibadah dan pengelolaan lembaga keagamaan, termasuk wakaf. Dalam konteks ini, menarik untuk menelaah bagaimana lembaga wakaf berkembang dan dijalankan di tengah keterbatasan hukum

*Corresponding Author

Email: kemaladewi017@gmail.com, syhpawi@uin-suska.ac.id

Islam yang formal, serta bagaimana pemerintah dan komunitas Muslim lokal mengelola wakaf dalam kerangka kebijakan nasional yang bersifat sekuler. (In Saputra, dkk., 2024),

Di Singapura, pengelolaan wakaf menunjukkan tingkat profesionalisme dan integrasi yang tinggi dalam sistem administrasi negara. Pemerintah melalui Majelis Uagama Islam Singapura (MUIS) telah mengambil peran aktif dalam mendata, mengelola, dan mengembangkan aset wakaf dengan pendekatan modern dan transparan. Berbagai inovasi dilakukan agar wakaf tidak hanya menjadi aset pasif, tetapi juga menjadi sumber

Sebaliknya, di Thailand, pengelolaan wakaf lebih bersifat lokal dan tradisional.³ Sebagian besar aset wakaf dikelola oleh komunitas Muslim atau keluarga pewakaf tanpa keterlibatan langsung dari pemerintah pusat. Walaupun terdapat upaya pengembangan, seperti pendirian lembaga pendidikan berbasis wakaf dan pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan ekonomi, pengelolaan tersebut masih menghadapi kendala dalam hal regulasi, transparansi, dan profesionalitas.

Melalui studi perbandingan ini, makalah bertujuan untuk menganalisis bagaimana lembaga wakaf dapat berkembang dan berfungsi secara efektif dalam konteks negara sekuler. Makalah ini diharapkan memberikan wawasan baru tentang pentingnya adaptasi kelembagaan, dukungan hukum, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wakaf, sehingga nilai-nilai Islam tetap dapat diwujudkan dalam kerangka sistem negara yang plural dan sekuler.

METODE

Penelitian ini ialah penelitian library research/studi pustaka, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deksriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengutamakan kualitas dengan menggunakan beragam teknik untuk menemukan makna, definisi, konsep, ciri, gejala, simbol dan deskripsi suatu situasi. Penelitian ini berfokus pada data yang dipelajari untuk memberikan gambaran fenomena yang paling menyeluruh. Metode penelitian yang dipergunakan ialah metode ini melibatkan empat langkah yakni, heuristik (pencarian sumber), kritik (penilaian keaslian sumber), interpretasi (penguraian dan penyatuan fakta), dan historiografi (penulisan kronologis dan sistematis). Sumber data primer kepustakaan diambil dari berbagai referensi seperti, buku-buku, jurnal ilmiah, karangan ulama dan sebagainya.

Definisi Wakaf Dan Konsepnya Dalam Islam

Secara bahasa, istilah "wakaf" berasal dari bahasa Arab, yaitu "al-waqfu" (الوقف), yang merupakan bentuk mashdar dari kata kerja "waqafa-yaqifu" (وقف-يوقف) yang berarti berhenti, menahan, atau diam di tempat (Al-Alabij, 1989). Penggunaan kata ini sering kali dikaitkan dengan tindakan seseorang yang menghentikan aktivitas atau gerakannya. Sebagai contoh, ketika seseorang mengatakan "عن نفسي أوقفت السير" (saya menahan diri dari berjalan), hal ini menunjukkan adanya makna penahanan atau pemberhentian suatu aktivitas tertentu (Mughniyah, M.J. 2007)

Dalam konteks hukum Islam, istilah "wakaf" merujuk pada suatu tindakan yang melibatkan penghentian hak pemanfaatan atas suatu harta untuk kemudian dimanfaatkan hasilnya demi kepentingan amal, sosial, dan keagamaan. Harta yang diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, ataupun dialihkan kepemilikannya, tetapi manfaatnya dapat terus digunakan untuk kepentingan umum selama barang tersebut masih ada. Dengan kata lain, wakaf adalah suatu bentuk pengamanan terhadap aset melalui penahanan penggunaannya dan pengalihan hak manfaat kepada masyarakat.

Menurut pendapat lain, wakaf dipahami sebagai suatu tindakan hukum yang bersifat menahan kepemilikan pokok suatu harta benda, namun memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan hasilnya dalam jangka panjang. Esensi dari wakaf bukan hanya pada aspek penahanan harta, tetapi juga pada perpindahan hak guna atau manfaat kepada masyarakat, yang pada akhirnya mendorong kebermanfaatan sosial. Sebagaimana dinyatakan oleh Fithriady & Azharsyah Ibrahim (2016), inti dari wakaf adalah pemindahan hak milik atas manfaat suatu benda untuk kepentingan umum tanpa menghilangkan substansi bendanya itu sendiri Fithriady & Ibrahim. A. 2016). Dalam literatur fiqh, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama mazhab mengenai hukum wakaf. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum wakaf adalah mubah, yakni boleh dilakukan, tetapi tidak diwajibkan. Sementara itu, mayoritas ulama dari mazhab lain seperti Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa wakaf hukumnya mandub atau mustahab, yakni dianjurkan dan pelakunya akan mendapatkan pahala, namun tidak berdosa apabila ditinggalkan. Pandangan ini menunjukkan bahwa wakaf menempati posisi penting sebagai salah satu instrumen ibadah mālīyah (ibadah yang menggunakan harta benda), yang memberikan peluang besar bagi umat Islam untuk mendapatkan pahala sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat.

Wakaf memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial-ekonomi. Sebagai bagian dari ibadah mālīyah, wakaf tidak hanya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, harta benda

dipandang sebagai amanah yang harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Harta tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak produktif, menumpuk tanpa digunakan, atau dimiliki secara eksklusif oleh segelintir orang. Oleh karena itu, wakaf menjadi salah satu solusi dalam mendistribusikan kekayaan secara adil dan berkeadilan sosial.

Islam mendorong pemanfaatan sumber daya ekonomi secara optimal untuk kemaslahatan umum. Dalam konteks ini, kebijakan wakaf mendorong penggunaan aset-aset produktif seperti tanah, bangunan, bahkan uang, agar dapat memberikan manfaat berkelanjutan. Misalnya, tanah pertanian yang dibiarkan terbengkalai, uang yang hanya disimpan tanpa tujuan jelas, atau harta benda lain yang tidak dimanfaatkan, dapat berkontribusi pada ketimpangan ekonomi dan ketidakmerataan kesejahteraan. Dalam Islam, konsep kepemilikan bersifat relatif. Semua harta yang dimiliki oleh manusia pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, dan manusia hanya berperan sebagai khalifah (pengelola) atas harta tersebut. Oleh karena itu, setiap penggunaan harta harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengarah pada kemaslahatan dan keadilan. Wakaf menjadi salah satu wujud nyata dari konsep ini, karena ia mengalihkan kepemilikan manfaat suatu harta untuk tujuan yang lebih luas, yakni kepentingan umat.

Sejarah Wakaf di Singapura dan Thailand **Awal Perkembangan Wakaf di Singapura**

Praktik wakaf telah menjadi bagian integral dalam pengembangan masyarakat Muslim di Singapura sejak awal pendirian negara tersebut. Sejarah mencatat bahwa pada awal abad ke-19, gelombang imigran Muslim dari Hadramaut, Yaman, mulai berdatangan ke wilayah yang kini dikenal sebagai Singapura. Para imigran ini, banyak di antaranya merupakan pedagang kaya, ulama, dan tokoh masyarakat, memainkan peran penting dalam membangun fondasi sosial, keagamaan, dan ekonomi komunitas Muslim melalui pemanfaatan aset-aset wakaf. Salah satu nama penting yang tercatat dalam sejarah wakaf di Singapura adalah Syed Omar bin Ali Aljunied, seorang saudagar terkemuka keturunan Arab yang berasal dari Palembang, Sumatera. Ia bersama pamannya, Syed Mohammed bin Harun Aljunied, merupakan tokoh-tokoh kunci dalam pengembangan wakaf. Keluarga Aljunied tidak hanya dikenal karena kekayaan dan pengaruhnya, tetapi juga karena dedikasi mereka dalam mendirikan fasilitas-fasilitas umum untuk mendukung kesejahteraan umat Islam di wilayah tersebut.

Pada tahun 1820, Syed Omar bin Ali Aljunied menyumbangkan sebidang tanah di selatan Sungai Singapura, tepatnya di Keng Cheow Street, dekat Havelock Road. Di atas tanah tersebut, ia membangun sebuah masjid yang kemudian dikenal sebagai Masjid Omar Kampung Melaka. Masjid ini merupakan masjid pertama yang berdiri di Singapura dan sekaligus menjadi wakaf pertama yang tercatat secara resmi di negara tersebut. Keberadaan masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan sekaligus simbol solidaritas dan kepedulian sosial umat Islam terhadap komunitasnya. Kontribusi Syed Omar tidak berhenti pada pembangunan masjid. Ia juga menyumbangkan tanah di kawasan Bencoolen Street untuk pembangunan masjid lainnya. Selain itu, ia menggali sumur di daerah sekitar Fort Canning untuk menyediakan akses air bersih bagi masyarakat, sebuah inisiatif yang menunjukkan perhatian besar terhadap kebutuhan dasar warga (Aljunied, S.M.K. 2007).

Ia bahkan mewakafkan sebidang tanah di Victoria Street yang digunakan sebagai kompleks pemakaman umum bagi umat Islam, memperkuat sistem pengelolaan jenazah sesuai tuntunan syariat. Tidak hanya dalam bidang keagamaan, Syed Omar juga terlibat dalam pembangunan fasilitas kesehatan. Pada tahun 1844, ia

menyumbangkan tanah dan turut serta dalam pembangunan Rumah Sakit Tan Tock Seng yang terletak di Victoria Street dan Arab Street. Ini menunjukkan bahwa konsep wakaf yang ia pahami dan praktikkan melampaui aspek ritual, dan menyentuh langsung aspek sosial kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat.

Kontribusi keluarga Aljunied juga disusul oleh keluarga dermawan Muslim lainnya seperti keluarga Alkaff dan Alsagoff. Keluarga-keluarga ini memiliki tradisi filantropi Islam yang kuat dan menjadikan wakaf sebagai sarana untuk membangun sekolah, rumah tinggal, masjid, dan pusat-pusat pendidikan. Wakaf menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur umat Islam di Singapura pada masa itu.

Transformasi Wakaf di Singapura

Seiring waktu, sistem wakaf di Singapura mengalami perubahan struktur dan administrasi. Ketika Singapura menjadi koloni Inggris, praktik wakaf mulai diatur secara legal dan administratif oleh otoritas kolonial. Pemerintah kolonial Inggris membentuk badan-badan hukum untuk mengatur properti-properti wakaf agar dikelola secara efisien dan tidak menimbulkan sengketa hukum. Pada pertengahan abad ke-20, terutama setelah kemerdekaan Singapura, pengelolaan wakaf ditempatkan di bawah tanggung jawab Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) (Mubarak, Z.H. 2014) MUIS didirikan pada tahun 1968 melalui Administration of Muslim Law Act

(AMLA). Sejak saat itu, MUIS menjadi lembaga otoritatif yang mengelola semua properti wakaf di Singapura. Langkah ini diambil untuk mencegah pengelolaan wakaf yang tidak efisien, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan aset. Salah satu langkah signifikan yang dilakukan oleh MUIS adalah reformasi manajemen wakaf agar lebih produktif dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern. Banyak properti dikembangkan menjadi properti komersial seperti apartemen, pusat perbelanjaan, dan kompleks perkantoran. Pendapatan dari aset-aset ini kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program sosial, pendidikan, dan kesehatan masyarakat Muslim di Singapura. Pendekatan modern dalam pengelolaan wakaf di Singapura ini sering dijadikan contoh oleh negara-negara lain, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan inovasi pemanfaatan aset wakaf secara produktif.

Sementara di Thailand, praktik wakaf memiliki sejarah yang juga panjang meskipun tidak sejelas dan seterstruktur seperti di Singapura. Komunitas Muslim di Thailand, khususnya di wilayah selatan seperti Pattani, Yala, dan Narathiwat, telah lama menerapkan sistem wakaf secara tradisional. Wakaf di Thailand biasanya berkembang secara informal, dikelola oleh tokoh-tokoh agama, komunitas masjid, atau keluarga pewakaf. Muslim di Thailand merupakan kelompok minoritas, dengan populasi yang signifikan di wilayah selatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Wilayah-wilayah ini dahulu merupakan bagian dari Kesultanan Melayu Pattani sebelum dianeksasi oleh Kerajaan Siam pada abad ke-18. Budaya Islam yang kuat, termasuk praktik-praktik keagamaan seperti zakat, infak, dan wakaf, telah mengakar dalam kehidupan masyarakat setempat (Iin Saputra, dkk., 2024). Di masa lalu, praktik wakaf di Thailand berpusat pada pendirian masjid, madrasah, dan pesantren lokal. Wakaf digunakan sebagai alat untuk mendukung kelangsungan pendidikan Islam dan aktivitas keagamaan. Dalam konteks ini, tanah wakaf dimanfaatkan untuk mendirikan sekolah Islam atau pondok pesantren, memberikan akses pendidikan kepada generasi muda Muslim meskipun mereka hidup di bawah pemerintahan yang mayoritas beragama Buddha.

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan wakaf di Thailand adalah tidak adanya sistem hukum nasional yang secara eksplisit mengatur wakaf. Meskipun ada pengakuan terhadap keberadaan lembaga Islam di tingkat lokal, pemerintah Thailand belum menetapkan kerangka hukum formal sebagaimana yang terjadi di negara-negara seperti Malaysia atau Singapura. Akibatnya, banyak aset wakaf dikelola secara tradisional tanpa dokumentasi resmi, yang membuatnya rentan terhadap sengketa atau penyalahgunaan. Namun demikian, beberapa upaya telah dilakukan oleh otoritas Islam di Thailand untuk menata dan mendokumentasikan properti.

wakaf. Misalnya, di Provinsi Pattani, Dewan Islam Provinsi bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk memetakan aset-aset wakaf dan memperkuat legalitasnya melalui pengakuan lokal. Di beberapa wilayah, terdapat upaya modernisasi pengelolaan wakaf melalui penyewaan tanah wakaf kepada pihak ketiga untuk digunakan sebagai lahan pertanian atau usaha kecil menengah. Pendapatan dari usaha tersebut kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan sosial dan pendidikan Islam. Selain itu, Thailand juga memiliki sejarah panjang terkait filantropi Islam di kalangan elit Muslim, seperti keluarga-keluarga saudagar kaya yang mewakafkan aset mereka untuk keperluan masyarakat. Salah satu contoh adalah pembangunan masjid-masjid besar di Bangkok dan provinsi-provinsi selatan, yang banyak didanai oleh kontribusi wakaf individu. Dalam beberapa kasus, tanah wakaf digunakan untuk membangun rumah sakit dan pusat dakwah.

Manajemen Wakaf di Singapura dan Thailand

Pengelolaan wakaf memegang peran sentral dalam efektivitas dan kebermanfaatan suatu harta wakaf. Keberhasilan wakaf dalam memberikan manfaat besar sangat bergantung pada pola manajemenn. (Damayanti, A., Aluf, S., Yunus, N., Rahman, M. F. F., Rukmana, D. S., & Suhayat, Y. 2023). Di Singapura, kegiatan perdagangan memiliki kontribusi besar dalam menciptakan kemakmuran di kalangan umat Muslim. Banyak pedagang keturunan Arab, India, dan Bugis dari Nusantara menjadi tokoh penting dalam sejarah perwakafan di sana. Salah satu contoh adalah Wakaf milik Hajjah Daeng Tahira binti Daeng Tadaleh, yang dikelola oleh Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS). Fakta menarik dalam sejarah perwakafan Singapura adalah bahwa hampir sepertiga dari total wakif berasal dari kalangan perempuan, yaitu 30 dari 99 wakaf. Ini menunjukkan bahwa kaum perempuan Muslim di Singapura memiliki peran besar dalam kegiatan filantropi.

Sayangnya, tidak ada lagi wakaf baru yang didirikan sejak tahun 1970-an. Wakaf terakhir berasal dari Syaikh Taha bin Abu Bakar Mattar. Beberapa faktor penyebab minimnya wakaf baru antara lain: (1) harga properti yang semakin tinggi membuat umat Muslim sulit mewakafkan aset, (2) adanya fenomena „kelelahan donor“ karena banyaknya lembaga dan program sosial yang membutuhkan dana umat, serta (3) kurangnya informasi dan promosi mengenai wakaf di tengah masyarakat.¹¹ Penerima manfaat dari wakaf sangat beragam, tergantung pada kehendak dan ketentuan dari para wakif. Misalnya, Syed Omar Bin Ali Aljunied tidak hanya mewakafkan Masjid Omar Kampong Melaka, tetapi juga Masjid Bencoolen dan berbagai properti lainnya. Contoh lain adalah wakaf dari Daeng Tahira binti Daeng Tadaleh, keturunan Bugis, yang hasil wakafnya diperuntukkan bagi masjid, madrasah, fakir miskin, biaya

pengobatan, pemakaman bagi Muslim tidak mampu, dan bantuan untuk korban bencana. Meski sebagian besar wakif adalah laki-laki (sekitar dua pertiga), kontribusi wakif perempuan mencapai hampir sepertiga, menegaskan bahwa peran perempuan dalam perwakafan cukup signifikan.

Sementara itu, di Thailand tidak terdapat sistem pengelolaan wakaf yang dikelola langsung oleh negara. Wakaf yang ada bersifat keluarga atau komunitas. Biasanya, wakaf ini berasal dari tokoh masyarakat yang kaya atau bagian dari keluarga terpandang yang ingin menjaga keutuhan aset lintas generasi. Banyak wakaf juga didirikan oleh para patriark dengan tujuan mencegah terjadinya pembagian aset yang bisa memicu konflik dalam keluarga. Wakaf di Thailand terdiri dari tanah, properti, dan dana keuangan, namun tidak semua terdaftar secara resmi. Keberadaan wakaf sering kali diketahui dari adanya gugatan hukum yang berkaitan dengan sengketa tanah atau properti yang diwakafkan kepada masjid. Aset wakaf seperti tanah terbuka, perkebunan kelapa atau karet, dan properti biasanya diserahkan kepada masjid. Pendapatan dari aset tersebut dimanfaatkan untuk pemeliharaan masjid, pemakaman, sekolah agama, serta berbagai program sosial seperti rehabilitasi penderita AIDS, mantan pekerja seks, pecandu narkoba muda, dan pengentasan kemiskinan. Namun, karena tidak adanya lembaga resmi yang mengatur dan mengawasi wakaf, pengelolaannya diserahkan kepada mutawalli lokal atau ulama di masjid masing-masing. Hal ini menyebabkan potensi terjadinya korupsi dalam beberapa kasus, meskipun sulit dibuktikan secara hukum. Selain itu, batas antara wakaf keluarga dan wakaf publik juga kerap kabur (Koto, A., & Saputra, W, h. 126-139)

Administrasi dan Pengelolaan Wakaf di Singapura dan Thailand

Administrasi wakaf merupakan elemen fundamental dalam menjaga keberlangsungan dan efektivitas manfaat dari aset-aset wakaf. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu aset wakaf dalam memberikan kontribusi sosial-ekonomi bagi umat sangat ditentukan oleh sistem pengelolaan dan administrasi yang diterapkan. Di Singapura dan Thailand, pendekatan terhadap pengelolaan wakaf mencerminkan struktur sosial, politik, dan keagamaan yang berbeda, yang pada akhirnya membentuk sistem administrasi yang unik di masing-masing negara.

Singapura: Sentralisasi dan Profesionalisasi Manajemen Wakaf

Di Singapura, seluruh aset wakaf secara legal berada di bawah pengelolaan Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS), yaitu lembaga pemerintah yang berwenang dalam mengatur kehidupan keagamaan masyarakat Muslim. MUIS beroperasi di bawah naungan Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga (Ministry of Social and Family Development), dan memiliki portofolio khusus dalam mengurus urusan umat Islam, termasuk zakat, wakaf, dan haji. Secara struktural, MUIS menjadi entitas yang memiliki peran hukum serta administratif terhadap semua wakaf yang terdaftar di negara tersebut. Unit khusus di bawah MUIS yang menangani wakaf adalah Unit Strategis Zakat dan Wakaf. Unit ini memiliki tanggung jawab utama dalam memfasilitasi kegiatan operasional seperti penjualan, akuisisi, pengembangan, dan revitalisasi aset wakaf. Semua keputusan besar, khususnya yang menyangkut alokasi dana, pengelolaan properti, hingga perubahan status kepemilikan, harus mendapat persetujuan dari manajemen senior MUIS serta Dewan MUIS (Iin Saputra, dkk., 2024)

BMT adalah kelompok pengelola yang terdaftar dan bertanggung jawab mengelola aset tertentu. Sedangkan Warees Investments Pte Ltd adalah badan usaha yang dimiliki oleh MUIS dan bertindak sebagai agen profesional dalam mengembangkan properti wakaf yang tidak dikelola oleh dua kelompok lainnya. Peran MUIS sebagai regulator membuatnya memiliki otoritas untuk mengawasi kepatuhan para pengelola wakaf terhadap prinsip-prinsip hukum syariah dan hukum negara. Dalam hal ini, trustee dan mutawalli wajib melaporkan kegiatan mereka kepada MUIS dan harus memperoleh persetujuan ketika ingin melakukan transaksi strategis seperti penjualan atau pengembangan ulang properti wakaf.

Hal yang menarik dari sejarah wakaf di Singapura adalah kontribusi besar dari perempuan Muslim. Tercatat bahwa sekitar sepertiga dari seluruh wakif (pemberi wakaf) berasal dari kalangan perempuan. Contoh paling terkenal adalah Hajjah Daeng Tahira bte Daeng Tadaleh, seorang dermawan Bugis yang mewakafkan aset-aset untuk kepentingan masjid, madrasah, fakir miskin, orang sakit, hingga biaya pemakaman. Meski kontribusi perempuan sangat signifikan dalam sejarah, perkembangan wakaf baru di Singapura mengalami stagnasi sejak dekade 1970-an. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain tingginya harga properti, fenomena "kelelahan donor" di tengah banyaknya lembaga amal yang bersaing, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi publik tentang pentingnya wakaf sebagai instrumen ibadah sosial dan ekonomi. MUIS secara aktif mencoba mengatasi stagnasi tersebut melalui pendekatan yang lebih profesional dalam mengelola wakaf. Salah satunya adalah melalui Warees Investments, yang tidak hanya mengelola, tetapi juga mengembangkan aset wakaf menjadi sumber pemasukan berkelanjutan. Pengelolaan ini mencakup pembangunan kompleks perkantoran, rumah susun, hingga properti komersial yang hasilnya digunakan untuk mendanai berbagai program sosial-keagamaan.

Thailand: Pengelolaan Tradisional dengan Tantangan Legalitas

Sementara itu, di Thailand, sistem pengelolaan wakaf memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk non-Muslim dan tidak memiliki sistem hukum Islam secara nasional, pengelolaan wakaf di Thailand dilakukan secara lebih tradisional dan berbasis komunitas. Pengawasan terhadap kegiatan keagamaan Islam, termasuk wakaf, dilakukan oleh Chularajmontri (Mufti Besar Thailand), Komite Urusan Islam di tingkat provinsi, serta Komite Masjid di tingkat lokal. Meskipun tidak diakui secara eksplisit dalam sistem hukum perdata Thailand, konsep wakaf mendapat pengakuan terbatas melalui sejumlah putusan pengadilan di wilayah selatan Thailand, seperti Provinsi Narathiwat. Dalam beberapa kasus, pengadilan menerima konsep wakaf sebagai bagian dari sistem hukum adat Islam, khususnya di provinsi-provinsi yang mayoritas penduduknya Muslim, seperti Patani, Yala, Narathiwat, dan Satun. Di wilayah ini, komunitas Melayu-Muslim yang merupakan penduduk asli telah lama menerapkan sistem wakaf, meski secara administratif belum memiliki badan formal yang mengatur secara menyeluruh.

Undang-undang yang memberikan dasar hukum terbatas terhadap pengelolaan masjid dan properti terkait adalah "Royal Act Concerning Muslim Mosques 1947." Dalam peraturan ini, komite masjid diberikan wewenang untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf yang berada di bawah pengawasan mereka. Tugas mereka meliputi lin Saputra, dkk (2024) :

1. Menentukan jenis dan tingkatan wakaf serta mendokumentasikan properti yang telah diwakafkan. Menjamin keberadaan dan pelestarian properti wakaf, serta
2. mengelola pendapatan yang dihasilkannya.
3. Memberikan panduan administratif yang tepat dalam menjalankan kegiatan wakaf.
4. Mengembangkan metode inovatif dalam pemanfaatan dan pengembangan wakaf agar memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Namun, dalam pelaksanaannya, komite-komite tersebut menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam manajemen aset dan investasi. Sebagian besar pengurus komite berasal dari kalangan tokoh agama atau masyarakat setempat yang belum memiliki latar belakang profesional dalam pengelolaan properti atau keuangan. Selain itu, tingkat kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan potensi wakaf masih rendah. Banyak aset wakaf, terutama tanah dan bangunan, yang belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan perencanaan atau minimnya akses ke sumber pendanaan. Dalam beberapa kasus, dugaan korupsi juga menjadi perhatian serius, mengingat tidak adanya sistem audit atau pemantauan yang sistematis dan independen.

Perbedaan yang tidak terlalu jelas antara wakaf keluarga dan wakaf publik juga menjadi persoalan tersendiri. Beberapa wakaf yang awalnya ditujukan untuk kepentingan umum, lama-kelamaan dikelola seperti properti keluarga oleh keturunannya, tanpa adanya pengawasan eksternal. Hal ini membuka celah bagi penyalahgunaan aset dan menjauhkan wakaf dari tujuan utamanya dalam memberikan manfaat sosial. Namun demikian, potensi wakaf di Thailand tetap besar, terutama jika dikelola dengan baik. Banyak tanah wakaf yang telah digunakan untuk membiayai masjid, sekolah agama, pemeliharaan pemakaman, hingga program rehabilitasi sosial seperti bantuan untuk korban narkoba, pelacuran, dan penderita HIV/AIDS. Ini menunjukkan bahwa meski tanpa kerangka hukum yang kuat, sistem wakaf di Thailand tetap memiliki fungsi sosial yang penting.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dalam kajian ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf di negara sekuler seperti Singapura dan Thailand menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal sistem dan pendekatan. Di Singapura, pengelolaan wakaf dilakukan secara profesional, terintegrasi dengan sistem administratif negara, serta menerapkan transparansi dan inovasi dalam pemanfaatan aset wakaf untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi umat Muslim. Sebaliknya, di Thailand, praktik wakaf masih bersifat tradisional dan lebih bersifat lokal, dikelola oleh komunitas dan tokoh keagamaan tanpa kerangka hukum nasional yang kuat, yang menyebabkan tantangan dalam regulasi, transparansi, dan profesionalitas. Meski menghadapi berbagai hambatan, wakaf tetap memainkan peran penting dalam mendukung keberlangsungan pendidikan, kegiatan keagamaan, dan kesejahteraan masyarakat Muslim di kedua negara. Keberhasilan pengelolaan wakaf di negara sekuler ini sangat bergantung pada adaptasi kelembagaan, dukungan hukum, serta keterlibatan masyarakat yang aktif untuk memastikan manfaat sosial ekonomi dari aset wakaf tetap berkelanjutan dan sesuai prinsip Islam.

REFERENSI

- Aljunied, S.M.K. (2007) The Role of hadramis in Post-Second World War Singapore- a Reinterpretation. *Immigrants & Minorities*, 25(2)
- Damayanti, A., Aluf, S., Yunus, N. ., Rahman, M. F. F., Rukmana, D. S., & Suhayat, Y. (2023).

- Konsep Wakaf dalam Ilmu Manajemen. *Journal of Creative Student Research (JCSR)*,1(4)
- Fithriady & Ibrahim. A. (2016). Penggunaan Model “Angkat Bloe” dalam Wakaf Produktif: Justifikasi dan Hambatan (Waqf Productive Using “Angkat Bloe” Model: the Rationales and Obstacles), *MEDIA SYARI’AH Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial* 18(1)
- Iin Saputra, dkk., (2024), Perkembangan dan Pelaksanaan Lembaga Wakaf di Negara Sekuler (Singapura dan Thailand), *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3)
- Koto, A., & Saputra, W. (2016). Wakaf Produktif Di Negara Sekuler: Kasus Singapura Dan Thailand. *Wakaf Produktif Di Negara Sekuler Singapura*, 13(2)
- M. Umer Chapra, (2000), *Islam dan Pembangunan ekonomi*. Penerjemah Ikhwani Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press
- Mubarak, Z.H. (2014). Peran Wakaf dalam Membangun Identitas Muslim Singapura”, *Jurnal AlAwqaf*, (1)
- Mughniyah, M.J. (2007). *Fiqh Lima Madzhab*, Terj Masykur AB, Afif Muhammad & Idrus al- Kaff. Jakarta: Lentera